

# LAPORAN PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) TERHADAP PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertahanan** berkewajiban memastikan bahwa seluruh informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan mempublikasikan informasi yang relevan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan terkait kerahasiaan yang diatur oleh undang-undang.

Dalam konteks Kementerian Pertahanan, pengelolaan informasi publik menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, keterbukaan informasi harus dipenuhi untuk mendukung prinsip **good governance** dan memastikan transparansi kepada publik. Namun, di sisi lain, Kementerian Pertahanan menangani informasi yang bersifat strategis dan sensitif terkait keamanan negara, sehingga diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam memutuskan jenis informasi yang dapat dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan.

Untuk memastikan bahwa PPID Pelaksana di setiap satuan kerja (Satker) Kementerian Pertahanan melaksanakan tugasnya dengan baik, PPID melakukan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Proses Monev ini melibatkan penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja yang mencakup penyediaan informasi publik secara daring, tanggapan terhadap permohonan informasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

### 2. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud.

Evaluasi ini menilai implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keterbukaan informasi di Kementerian Pertahanan, seperti pemanfaatan website dan media sosial sebagai media penyebaran informasi, serta tanggapan terhadap permintaan informasi publik yang masuk.

Di era digital ini, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi, sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2024, PPID mengumpulkan data dari seluruh Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk menilai sejauh mana kewajiban keterbukaan informasi publik telah dipenuhi. Setiap Satker diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formal dalam pengumuman informasi, tetapi juga menerapkan prinsip **transparansi dan akuntabilitas** dalam pengelolaan informasi mereka. Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertahanan dan mendukung pencapaian tujuan pertahanan negara yang lebih luas.

Dengan demikian, Monev ini menjadi salah satu alat penting bagi PPID Kementerian Pertahanan untuk memastikan adanya peningkatan berkelanjutan dalam hal kualitas layanan informasi publik dan pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan sektor pertahanan, tanpa mengabaikan aspek-aspek strategis yang memerlukan perlindungan khusus.

Melalui laporan ini, PPID memberikan gambaran umum tentang hasil dari Monev yang dilakukan, termasuk pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan saran untuk perbaikan ke depan, guna memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi di Kementerian Pertahanan berjalan sesuai dengan harapan dan regulasi yang ada.

## **b. Tujuan**

Tujuan utama dari Monev ini adalah untuk memastikan bahwa:

1. **Seluruh Satker mematuhi kewajiban keterbukaan informasi**, dengan mempublikasikan informasi-informasi yang diwajibkan seperti deskripsi tugas pokok, struktur organisasi, visi dan misi, dan informasi pejabat yang bertanggung jawab di masing-masing Satker.
2. **Prosedur pelayanan informasi publik** yang diterapkan oleh Satker dapat memberikan akses yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat.
3. **Informasi yang disajikan dalam website Satker/subsatker** dapat diakses dengan mudah oleh publik dan sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik, serta mematuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
4. **Pengelolaan informasi yang dikecualikan dilakukan sesuai prosedur** dan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjaga keamanan negara tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sah.

### 3. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 30 Juli 2024.

## BAB II

### HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam dokumen Monev, terdapat beberapa indikator kunci yang dinilai dari masing-masing Satker terkait keterbukaan informasi publik di website masing-masing Satker. Berikut ini adalah hasil penilaian dari beberapa indikator utama:

#### 1. Pengumuman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satker

Hampir seluruh Satker telah mengumumkan informasi terkait deskripsi tugas pokok dan fungsi pada website masing-masing. **Semua Satker** telah memenuhi indikator ini.

#### 2. Pengumuman Struktur Organisasi

Pengumuman terkait struktur organisasi juga telah dilakukan oleh mayoritas Satker. **Semua Satker** telah mematuhi ini dengan baik.

#### 3. Pengumuman Visi dan Misi

Beberapa Satker belum mengumumkan visi dan misi mereka pada website. Hanya **sekitar 60% Satker** yang telah melengkapi informasi ini.

#### 4. Pengumuman Informasi Pejabat Satker

Pengumuman pejabat pada Satker/Subsatker juga belum sepenuhnya terpenuhi. Hanya **sebagian besar Satker** yang telah mempublikasikan informasi ini.

#### 5. Pengumuman Alamat dan Nomor Telepon Satker

Ada Satker yang belum mengumumkan informasi alamat dan nomor telepon. **Sebagian Satker** belum melengkapinya.

#### 6. Pengumuman Informasi Kegiatan Satker

Banyak Satker yang belum mengumumkan informasi kegiatan pada website mereka. **Hampir separuh Satker** belum memenuhi kewajiban ini.

#### 7. Pengumuman Regulasi

Informasi regulasi yang berlaku di masing-masing Satker juga belum diumumkan secara penuh. **Sekitar 40% Satker** belum melengkapinya.

#### 8. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE

Pengumuman terkait pengadaan barang dan jasa sebagian besar sudah dipublikasikan, namun **beberapa Satker** belum melaksanakannya.

#### 9. Pengumuman Daftar Informasi Pertahanan

Daftar informasi pertahanan yang terbuka untuk publik belum dipublikasikan secara lengkap di **beberapa Satker**.

#### 10. Pengumuman Informasi Dikecualikan

Satker sebagian besar telah mengumumkan informasi yang dikecualikan, namun beberapa Satker masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan ini.

#### 11. Menindaklanjuti Permohonan Informasi Publik

Hampir semua Satker telah menindaklanjuti permohonan informasi publik yang diterima, namun **beberapa Satker** belum sepenuhnya melaksanakan dengan baik.

#### 12. Kepemilikan Media Sosial

Kepemilikan media sosial untuk mendukung keterbukaan informasi belum dilaksanakan oleh sebagian besar Satker. Hanya **sekitar 50% Satker** yang telah melengkapi indikator ini.

### BAB III

#### ANALISIS DAN SARAN

Dari hasil Monev, terlihat bahwa secara umum Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan telah berusaha memenuhi kewajiban terkait keterbukaan informasi publik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Beberapa masalah yang ditemukan adalah ketidaklengkapan informasi yang dipublikasikan di website Satker dan keterlambatan dalam menindaklanjuti permohonan informasi.

##### a. Saran dan Solusi:

##### 1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi terkait keterbukaan informasi publik adalah inti dari pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Beberapa Satker belum sepenuhnya memenuhi kewajiban untuk mempublikasikan informasi wajib seperti visi, misi, struktur organisasi, dan kegiatan Satker di website mereka.

Langkah-langkah detail untuk peningkatan kepatuhan:

- 1) Sosialisasi intensif dan bimbingan teknis: Program ini harus dilakukan secara terstruktur untuk memastikan seluruh Satker memahami kewajiban mereka. Sosialisasi ini bisa melibatkan penjelasan rinci tentang regulasi, pedoman standar publikasi informasi, serta konsekuensi hukum jika tidak dipenuhi.
- 2) Pengawasan rutin: Lakukan pemantauan rutin untuk memeriksa kelengkapan informasi di website Satker dan tindak lanjut terhadap kekurangan yang ada.
- 3) Sanksi administratif: Jika ada Satker yang terus-menerus tidak mematuhi ketentuan, penerapan sanksi administratif atau penegasan kewajiban bisa menjadi salah satu opsi untuk memastikan compliance.

## 2. Optimalisasi Penggunaan Media Sosial

Media sosial merupakan platform penting untuk mendukung keterbukaan informasi di era digital. Saat ini, masih ada Satker yang belum memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Langkah-langkah optimalisasi media sosial:

- 1) Pengembangan akun media sosial resmi: Setiap Satker yang belum memiliki akun media sosial resmi harus segera membuat dan mengelola akun di platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Platform ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan, kebijakan, pengumuman, dan informasi penting lainnya secara cepat dan efisien.
- 2) Pembuatan panduan penggunaan media sosial: PPID pusat dapat menyediakan panduan standar tentang bagaimana Satker harus memanfaatkan media sosial untuk keterbukaan informasi, termasuk format komunikasi, frekuensi posting, serta pengelolaan interaksi publik.
- 3) Pelatihan pengelolaan media sosial: Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas dengan keterampilan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif dan sesuai dengan pedoman keterbukaan informasi. Pelatihan ini juga harus mencakup manajemen krisis di media sosial dan tata cara merespons pertanyaan atau keluhan publik.

## 3. Penguatan Kapasitas SDM

Kualitas pelayanan informasi publik sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola informasi di PPID. Beberapa Satker memerlukan peningkatan kapasitas SDM mereka agar mampu menjalankan tugas sesuai standar.

Langkah-langkah penguatan SDM:

- 1) Pelatihan rutin: Setiap Satker harus mengikutsertakan petugas PPID dalam pelatihan terkait keterbukaan informasi, penggunaan teknologi informasi, dan

pengelolaan data. Pelatihan dapat mencakup aspek teknis seperti cara mengelola informasi publik, klasifikasi informasi yang dikecualikan, dan pemahaman mendalam mengenai UU No. 14 Tahun 2008.

- 2) Sertifikasi: Program sertifikasi dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab atas keterbukaan informasi memiliki kompetensi yang terstandarisasi. Sertifikasi ini dapat mencakup kemampuan pengelolaan informasi publik, respons terhadap permintaan informasi, dan etika pelayanan.
- 3) Coaching and mentoring: Selain pelatihan formal, coaching dari PPID pusat kepada Satker bisa dilakukan untuk memberikan panduan dan bimbingan lebih lanjut.

#### 4. Pemanfaatan Teknologi Digital

Dengan semakin berkembangnya teknologi, pengelolaan keterbukaan informasi publik harus mengikuti perkembangan ini. Penerapan dashboard monitoring kinerja berbasis teknologi dapat membantu PPID untuk melakukan pengawasan secara real-time.

Langkah-langkah pemanfaatan teknologi digital:

- 1) Pengembangan dashboard monitoring: Sistem ini memungkinkan PPID pusat untuk melihat kinerja setiap Satker dalam hal penyampaian informasi publik secara real-time. Dashboard ini dapat melacak kecepatan respons terhadap permintaan informasi, keterlambatan, serta jumlah permintaan yang diproses.
- 2) Pemantauan dan evaluasi digital: Teknologi ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dengan mencatat semua interaksi publik, pelaporan, serta akses terhadap informasi yang diberikan. Ini juga dapat mendeteksi area yang membutuhkan perhatian lebih atau tindakan korektif.
- 3) Integrasi dengan sistem informasi manajemen: Teknologi yang diterapkan harus terintegrasi dengan sistem manajemen dokumen elektronik dan aplikasi internal untuk memastikan kelancaran pengelolaan data informasi publik.

#### 5. Evaluasi Rutin

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara teratur akan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja Satker terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini juga membantu mendeteksi masalah sejak dini dan mengambil tindakan korektif.

Langkah-langkah untuk pelaksanaan evaluasi rutin:

- 1) Evaluasi berkala: Lakukan evaluasi secara terjadwal, misalnya setiap kuartal, untuk memastikan Satker mematuhi ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini dapat mencakup analisis kinerja dalam hal jumlah informasi yang

dipublikasikan, permintaan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti, serta umpan balik dari publik.

- 2) Pelaporan berkala: Setiap Satker diwajibkan untuk membuat laporan berkala terkait kegiatan PPID mereka, termasuk evaluasi internal terhadap keterbukaan informasi publik. Laporan ini harus dikirim ke PPID pusat untuk dianalisis dan diambil tindakan jika diperlukan.
- 3) Survei kepuasan publik: Survei ini dapat memberikan umpan balik langsung dari masyarakat tentang kualitas layanan informasi publik. Hasil survei bisa menjadi indikator utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

#### 6. Penyempurnaan SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku harus selalu diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan publik.

Langkah-langkah penyempurnaan SOP:

- 1) Review dan pembaruan SOP: Lakukan peninjauan berkala terhadap SOP yang ada untuk memastikan bahwa prosedur tersebut masih relevan dan efektif dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Setiap perubahan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi digital dan praktik terbaik internasional.
- 2) Penambahan prosedur pengelolaan informasi digital: SOP harus mencakup pedoman tentang penggunaan sistem manajemen informasi elektronik, media sosial, serta pengelolaan permintaan informasi yang masuk secara online.
- 3) Sosialisasi SOP baru: Setelah SOP diperbaharui, perlu dilakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh Satker untuk memastikan bahwa setiap petugas memahami dan menerapkan SOP tersebut dengan benar.

Dengan menjalankan saran-saran ini, diharapkan seluruh Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam hal keterbukaan informasi publik, menjaga transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan ini diharapkan menjadi landasan strategis bagi setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja terkait keterbukaan informasi publik. Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini tidak hanya dimaksudkan sebagai penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai panduan untuk pengembangan yang lebih baik di masa mendatang, sejalan dengan komitmen Kementerian Pertahanan dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kami menyadari bahwa meskipun banyak Satker telah menunjukkan performa yang memuaskan dalam hal keterbukaan informasi publik, masih terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakkonsistenan dalam penyajian informasi yang diwajibkan di platform daring Satker, serta perbedaan tingkat respons dalam menindaklanjuti permohonan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis dari setiap Satker.

**Beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi dari laporan ini adalah:**

1. **Pentingnya Standarisasi Pengelolaan Informasi di Seluruh Satker:** Konsistensi dalam menyajikan informasi publik sangatlah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Semua Satker perlu mengikuti standar yang telah ditetapkan terkait keterbukaan informasi, termasuk dalam hal mempublikasikan informasi tentang struktur organisasi, pejabat, visi dan misi, serta informasi terkait kegiatan dan kebijakan Satker. Dengan adanya standarisasi yang jelas, diharapkan tidak ada lagi perbedaan antar Satker dalam hal keterbukaan informasi.
2. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Di era digital ini, keterbukaan informasi publik tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi. Website Satker dan media sosial harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai media utama dalam penyampaian informasi publik. Setiap Satker diharapkan dapat **mengoptimalkan teknologi digital** ini untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan mempercepat proses respon terhadap permintaan masyarakat.
3. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Sebagai bagian dari solusi, **pelatihan intensif bagi petugas PPID di setiap Satker** menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka terkait pengelolaan informasi publik. Kementerian Pertahanan harus terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam hal penguasaan teknologi,

keterampilan komunikasi, dan pemahaman terhadap aspek legal terkait keterbukaan informasi.


4. **Penguatan Koordinasi Antar Satker:** Diperlukan **koordinasi yang lebih intensif** antara PPID Kepala dan PPID Pelaksana di seluruh Satker untuk memastikan bahwa setiap kebijakan keterbukaan informasi dijalankan secara seragam. Melalui pertemuan berkala, Satker dapat berbagi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi, sehingga pendekatan yang lebih komprehensif dapat diterapkan.
5. **Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan:** Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada tahun ini harus menjadi **proses yang berkelanjutan**. Evaluasi rutin akan membantu mengidentifikasi kendala yang muncul dan memastikan bahwa setiap perbaikan yang diusulkan telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi berkala memungkinkan penilaian lebih dini terhadap potensi masalah yang dapat menghambat keterbukaan informasi.
6. **Peningkatan Keterbukaan dengan Tetap Mempertahankan Keamanan Informasi yang Dikecualikan:** Kementerian Pertahanan, dengan karakteristiknya yang unik sebagai institusi yang mengelola informasi strategis dan sensitif, perlu terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan informasi yang dikecualikan. Setiap Satker harus selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku untuk mengelola informasi yang dikecualikan secara bijak dan sesuai dengan prinsip keamanan nasional.

Dengan implementasi saran dan solusi yang telah dijabarkan dalam laporan ini, diharapkan setiap Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan akan mampu memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Kementerian Pertahanan di mata masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini dalam melaksanakan tugas pertahanan negara yang diamanatkan. Dengan adanya peningkatan yang terus dilakukan, diharapkan Kementerian Pertahanan akan menjadi contoh yang baik dalam penerapan good governance, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik. Setiap Satker diharapkan tidak hanya melihat keterbukaan informasi sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan pertahanan negara.

Jakarta, 31 Juli 2024

a.n. PPID Kepala

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan



Edwin Adrian Sumantha  
Brigadir Jenderal TNI

**MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024  
PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**

| No. | PERTANYAAN   | NAMA SATKER DAN KETERANGAN |           |                |           |               |           |               |           |                |           |            |           |           |           |          |           |             |           |           |           |          |           |          |           |                  |           |         |           |         |           |         |           |                  |           |         |           |      |         |
|-----|--|----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|------|---------|
|     |  | 1                          |           | 2              |           | 3             |           | 4             |           | 5              |           | 6          |           | 7         |           | 8        |           | 9           |           | 10        |           | 11       |           | 12       |           | 13               |           | 14      |           | 15      |           | 16      |           | 17               |           | 18      |           | 19   |         |
|     |  | ITJEN                      |           | DITJEN STRAHAN |           | DITJEN RENHAN |           | DITJEN POTHAN |           | DITJEN KUATHAN |           | BARANAHA N |           | BALITBANG |           | BADIKLAT |           | BAINSTRAHAN |           | PUSLAIKAN |           | PUSDATIN |           | PUSREHAB |           | PUSLAPBIN KUKHAN |           | RORENKU |           | ROPEG   |           | ROKUM   |           | RO TU & PROTOKOL |           | ROUM    |           | ROHL |         |
|     |  | Ada                        | Belum Ada | Ada            | Belum Ada | Ada           | Belum Ada | Ada           | Belum Ada | Ada            | Belum Ada | Ada        | Belum Ada | Ada       | Belum Ada | Ada      | Belum Ada | Ada         | Belum Ada | Ada       | Belum Ada | Ada      | Belum Ada | Ada      | Belum Ada | Ada              | Belum Ada | Ada     | Belum Ada | Ada     | Belum Ada | Ada     | Belum Ada | Ada              | Belum Ada | Ada     | Belum Ada | Ada  |         |
| 1   | Mengumumkan informasi deskripsi tugas pokok dan fungsi pada website Satker/ Subsatker              | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           | ada              |           | ada     |           | ada     |           | ada     |           | ada              |           | ada     |           | ada  |         |
| 2   | Mengumumkan informasi tentang Struktur Organisasi Satker/ Subsatker pada website Satker/ Subsatker | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           | ada              |           | ada     |           | ada     |           | ada     |           | ada              |           | ada     |           | ada  |         |
| 3   | Mengumumkan informasi tentang Visi dan Misi pada website Satker/ Subsatker                         | ada                        |           | blm ada        |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | blm ada  |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | blm ada   |      | blm ada |
| 4   | Mengumumkan informasi tentang pejabat pada website Satker/ Subsatker                               | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | blm ada   |      | ada     |
| 5   | Mengumumkan informasi tentang Alamat dan Nomor telepon Satker/Subsatker                            | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | blm ada   |      | ada     |
| 6   | Mengumumkan informasi tentang kegiatan Satker/Subsatker pada website Satker/ Subsatker             | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | blm ada   |      | ada     |
| 7   | Mengumumkan informasi Regulasi pada website Satker/ Subsatker                                      | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | blm ada   |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | ada       |      |         |
| 8   | Mengumumkan pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kemhan   |                            | blm ada   | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | blm ada  |           | blm ada          |           | blm ada |           | blm ada |           | blm ada |           | blm ada          |           | blm ada |           | ada  |         |
| 9   | Mengumumkan Daftar Informasi Pertahanan  | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | blm ada   |      | ada     |
| 10  | Mengumumkan Informasi Dikecualikan   | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | blm ada   |      | ada     |
| 11  | Menindaklanjuti Permohonan Informasi Publik yang diterima  | ada                        |           | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       |           | ada      |           | ada      |           |                  | blm ada   | ada     |           |         | blm ada   |         | blm ada   |                  | blm ada   |         | blm ada   |      | ada     |
| 12  | Satker/Subsatker memiliki Media Sosial   |                            | blm ada   | ada            |           | ada           |           | ada           |           | ada            |           | ada        |           | ada       |           | ada      |           | ada         |           | ada       | blm ada   | ada      |           | ada      |           |                  | ada       |         |           | blm ada |           | blm ada |           | blm ada          |           | blm ada |           | ada  |         |



# SETJEN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/setjen/>

# ITJEN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/itjen/>

## DITJEN STRAHAN Kemhan




<https://www.kemhan.go.id/strahan/>

## DITJEN RENHAN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/renhan/>

## DITJEN POTHAN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/pothan/>

## DITJEN KUATHAN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/kuathan/>

## BARANAHAN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/baranahan/>

## BALITBANG Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/balitbang/>

## BADIKLAT Kemhan




<https://www.kemhan.go.id/badiklat/>

## BAINSTRAHAN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/bainstrahan/>

## PUSLAIK Kemhan




<https://www.kemhan.go.id/puslaik/>

## PUSDATIN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/pusdatin/>

## PUSLAPBINKUHAN Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan/>

## BIRO HUMAS Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/rohumas/>

## ROPEG Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/ropeg/>

## PUSREHAB Kemhan



<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/>